

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022

Daring, 25 Februari 2022

- =====
1. Saya belum ada pengangkatan ke JFP pertama meskipun SK CPNS 2011 adalah Perencana dan SK III/B Perencana di tahun 2015. Mulai tahun 2015 saya selalu mengajukan keikutsertaan untuk diklat dan terakhir tahun 2018. Pada tahun 2019 saya ada pengajuan inpassing. Bagaimana tanggapan Pusbindiklatren?

Jawaban :

Mengajukan kepada pengampu kepegawaian untuk segera diangkat ke dalam JFP Ahli Pertama. Setelah diangkat, Ibu dapat mengajukan usulan untuk mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli pertama. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, Ibu tidak bisa naik pangkat ke III/C.

2. Saya ada keinginan mengikuti pelatihan untuk JFP tapi untuk kasus saya ini saya tidak bisa, dari Kepegawaian Daerah juga tidak memfasilitasi. Mohon solusi.

Jawaban :

Ibu bisa mengirimkan surat kepada kami untuk memberikan rekomendasi, silahkan sampaikan sejarah dari mulai perekrutan CPNS hingga pengampu kepegawaian memberikan alasan yang tidak jelas. Sehingga Ibu tidak perlu mengikuti uji kompetensi atau inpassing, karena Ibu masih di III/B, pangkat tersebut berada di jenjang jabatan yang sama yakni pertama.

3. Saya Perencana Ahli Muda yang baru dilantik tanggal 30 Desember 2021 akibat penyetaraan jabatan dari jabatan struktural. Pangkat saya sekarang adalah III/D TMT Tahun 2019. Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2021, saya diberikan AK Penyetaraan sebesar 100. Saya sudah menempuh pendidikan magister. Apakah saya bisa langsung mengusulkan untuk kenaikan pangkat ke IV/A?

Jawaban :

Bapak mendapatkan Angka Kredit (AK) dasar sebesar 100 dikarenakan Bapak sedang berada pada pangkat puncak. Dari III/D ke IV/A, Bapak harus mengumpulkan AK sebanyak 100 lagi. Pangkat puncak dapat dilihat pada lampiran PermenpanRB No. 17 Tahun 2021. Bapak bisa mengklaim ijazah S2 yaitu sebesar 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Kebutuhan AK untuk Bapak naik pangkat adalah 100, maka dari ijazah S2 bisa mendapatkan 25 AK.

Sebagai subkoordinator, di akhir tahun 2022 Bapak bisa mengklaim 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Sehingga kewajiban untuk mengumpulkan AK tinggal 50% senilai 50 AK. Untuk JFP Ahli Muda, AK minimal senilai 25, AK maksimal adalah 37.5. Apabila Bapak mampu mengumpulkan 87.5 AK, Bapak dapat mengajukan untuk uji kompetensi ahli madya. Syarat lain untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke ahli madya adalah mempunyai Hasil Kerja Minimal (HKM). Karya tulis yang dimuat pada majalah instansi tempat PNS tersebut bekerja dapat menjadi HKM.

4. Pada butir-butir kegiatan perencanaan, ada yang dinamakan Kegiatan Lintas Sektoral dan Kegiatan Regional. Pertanyaannya, jika di Pemerintah Daerah, apa yang dimaksud dengan kegiatan lintas sektoral dan kegiatan regional?

Jawaban :

Sebagai contoh, perencanaan di bidang pendidikan. Kita mengenal istilah *triple helix*, kerja sama antara universitas, pemerintah, dan dunia usaha. Kegiatan Lintas Sektoral ini bisa disesuaikan. Program yang disusun ini akan memberikan pengaruh bagi percepatan lulusan S1 untuk mendapatkan pekerjaan. Kegiatan Lintas Regional contohnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan dua pulau atau dua provinsi dan tujuannya jelas untuk pemerataan ekonomi.

5. Saya Kasubbag Program dan Pelaporan dengan golongan III/D kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 dilantik untuk penyetaraan jabatan sebagai JFP, apakah dengan pelatihan ini saya bisa naik ke madya dimana angka kredit yang sudah ada 300?

Jawaban :

Ibu mendapatkan Angka Kredit (AK) dasar sebesar 300 (AK konvensional) dikarenakan Ibu sedang berada pada pangkat puncak.

Dari III/D ke IV/A, harus mengumpulkan AK sebanyak 100 lagi. Pangkat puncak dapat dilihat pada lampiran PermenpanRB No. 17 Tahun 2021. Kebutuhan AK untuk Ibu naik pangkat adalah 100. Sebagai subkoordinator, di akhir tahun 2022 Ibu bisa mengklaim 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Untuk JFP Ahli Muda, AK minimal senilai 25, AK maksimal adalah 37.5.

6. Di persyaratan pendaftaran untuk diklat JFP pada persyaratan umum nomor 5b dan 5c, apakah tetap dilampirkan bagi perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan naik jabatan?

Jawaban :

Tidak perlu melampirkan surat pengalaman bekerja di bidang perencanaan, namun wajib melampirkan surat rekomendasi.

7. Kami dalam setiap laporan penyusunannya per orang tidak per tim. Apakah bisa untuk pengusulan AK?

Jawaban :

Bisa. Karena Ibu merupakan JFP Ahli Muda, maka Ibu harus mengerjakan by process (latar belakang, perumusan masalah, dll). Kalau Ibu mengeluarkan laporan dalam bentuk suatu dokumen (by output), Ibu bisa melihat AK untuk JFP Ahli Madya agar teridentifikasi jenis laporannya. Namun Ibu hanya mendapatkan 80% dari AK yang ada di dalam Permenpan RB 4/2020, karena jenjang Ibu berada di bawah JFP Ahli Madya.

8. Jabatan saya JFP Ahli Madya IV/B TMT 1 April 2021 dengan AK 670, untuk naik ke IV/C apakah saya hanya membutuhkan 30 AK lagi? Apakah ada AK untuk koordinator JFP?

Jawaban :

Masih menggunakan sistem konvensional, nanti ketika sudah naik pangkat satu tingkat di atasnya diperbolehkan ke sistem konversi terintegrasi. Benar cukup mengumpulkan 30 AK lagi. Kepala Pusbindiklatren masih mengupayakan agar Koordinator bisa mendapatkan AK sebanyak 25% dari kebutuhan AK untuk kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya. Sampai saat ini belum ada kebijakannya.

9. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi JFP Madya apakah harus mengirimkan hasil karya ilmiah? Seperti apa kriteria Karya Ilmiahnya?

Jawaban :

Untuk yang ingin mendaftar uji kompetensi kenaikan jenjang ke JFP Ahli Madya (JFP existing) harus mengirimkan hasil kerja minimal berupa karya ilmiah. Karya ilmiah mengenai makalah kebijakan perencanaan pembangunan. Untuk ke madya dapat dipublikasikan di satker atau di JISDeP.

10. Saya JFP Ahli Muda Gol 3/D yang diangkat lewat jalur perpindahan jabatan dan pada saat diangkat diberikan AK 100. Saya punya pengalaman sebagai JFU di bidang Perencanaan selama 4 tahun dan sebagai Kasubbag Perencanaan selama 5 tahun. Berdasarkan Peraturan BKN No. 20 Tahun 2020 pada pasal 14 ayat 6 "Pengalaman dapat dihitung secara kumulatif paling singkat dua tahun dan dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat". Namun pada saat diangkat, AK dari pengalaman tidak dihitung. Apakah kami dapat memperhitungkan AK pengalaman tersebut dalam pencapaian target AK tahun 2022 atau AK kumulatif untuk kenaikan pangkat? Berapakah AK yang saya butuhkan untuk kenaikan pangkat ke IV/A?

Jawaban :

Benar bahwa ada hak istimewa untuk yang menjadi JFP melalui jalur perpindahan jabatan yaitu dapat menilaikan angka kredit pekerjaan untuk pengalaman di bidang perencanaan pembangunan. AK Pengalaman ini diajukan untuk dinilai pada saat sebelum diangkat menjadi JFP. Namun kebijakan ini disesuaikan dengan pengampu kepegawaian masing-masing.

11. Saya ditugaskan di pengelola Monev dan tugas tambahan di perencanaan karena di kantor tidak ada perencanaan. Saya pindah dari pemda ke kementerian, di pemda saya bekerja di bidang perencanaan. Saya disarankan atasan untuk mengikuti uji kompetensi JFP. Bagaimana tanggapannya?

Jawaban :

Salah satu persyaratan uji kompetensi adalah memiliki pengalaman di bidang perencanaan minimal 2 tahun. Surat pernyataan pengalaman di bidang perencanaan ini bisa diminta ke BKD/BKPSDM di tempat dahulu.